



PRESS RELEASE

No: 01/LBH-MKS/XII/2014

Kepolisian Harus Bertanggungjawab Atas Meninggalnya Muh Arif

Dalam Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM

Sepanjang tahun 2014, kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat di kota Makassar terjadi dalam eksalasi yang massif. Dan beberapa hari terakhir ini, kekerasan aparat terjadi terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan harga BBM dan jurnalis yang sedang melaksanakan tugasnya untuk meliput aksi mahasiswa tersebut. Tercatat pada bulan November, setidaknya kekerasan aparat dilakukan terhadap semua aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM baik aksi mahasiswa di UNM, Unhas, Unismuh, UIN Alauddin Makassar, dan terakhir di UMI yang mengakibatkan 1 (satu) warga sipil, Muhammad Arif (17 tahun) meninggal dunia.

Pada bagian lain, ketika terjadi bentrokan di lapangan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa dan warga, Pihak Kepolisian segera memainkan wacana dan opini yang seolah-olah melegitimasi tindakan kekerasan tersebut. Melalui Humas Polda Sulselbar, Endi Sutendi, sejumlah argumentasi dibangun guna membenarkan atau setidaknya berusaha menepis tuduhan miring terhadap aksi anggotanya di lapangan.

Khusus untuk kasus Muh. Arif, Polda membangun argument bahwa Arif meninggal karena masuk ke barisan mahasiswa sehingga dituduh provoktor kemudian dikeroyok Mahasiswa lalu meninggal. Pada hal, belum ada investigasi atau penyelidikan atas kasus meninggalnya Muh Arif. Atau kah kemungkinan ini adalah upaya cuci tangan Polda Sulselbar melalui Humasnya, Endi Sutendi, untuk mengaburkan fakta keterlibatan anggotanya?

Berselang 1 (satu) hari pasca meninggalnya Muh. Arif, Polda Sulselbar, membuat pernyataan kepada media bahwa Arif meninggal akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepalanya. Pernyataan ini lagi-lagi dalam rangka menepis kabar yang beredar bahwa korban (Muh. Arif) meninggal bukan karena ditabrak mobil watercanon milik Polisi. Pernyataan/kesimpulan ini didasarkan atas hasil outopsi yang dikeluarkan Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Padahal, kepada keluarga korban, pihak RS Wahidin mengatakan bahwa hasil outopsi baru akan keluar 2 (dua) minggu pasca dilakukan outopsi. Pertanyaanya, kenapa hasil outopsi bisa sampai ke tangan Polda pada hal baru satu hari berlalu pasca dilakukan outopsi?

Pernyataan selanjutnya, sejak dirilis ke media, hasil outopsi tersebut sampai hari belum diberikan kepada keluarga korban. Kenapa keluarga korban yang berhak mengetahui hasil outopsi itu, tidak diberikan kepada mereka? Bahwa berdasarkan tim investigasi LBH Makassar, ada saksi yang melihat bahwa Muh. Arif meninggal karena ditabrak mobil watercanon milik Polisi, setelah itu ia ditarik keluar dari bawah mobil oleh beberapa anggota Polisi kemudian dipukul dan diinjak-injak lalu meninggal dan dibiarkan tergeletak begitu saja. Kami melihat, Polda Sulselbar sedang memainkan opini untuk menutup-nutupi keterlibatan anggotanya, khususnya dalam kasus



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

meninggalnya Muh. Arif (17 tahun). Olehnya itu, selaku kuasa hukum keluarga korban Muh Arif, kepada Polda Sulselbar, kami menyatakan sikap:

1. **Pihak Polda Sulselbar, jangan sekali-kali membuat opini atau pernyataan yang mendahului penyelidikan yang sementara berjalan di Polrestabes Makassar**
2. **Mendesak kepada pihak RS. Wahidin Sudirohusodo agar memberikan hasil autopsi Muhammad Arif kepada keluarga korban**
3. **Kekerasan demi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat yang terjadi sepanjang Oktober-November, harusnya menjadi pelajaran bagi aparat Kepolisian untuk berbenah, dan bukan sebaliknya, semakin represif terhadap kritik dan protes warga kota.**
4. **Atas kematian Muh. Arif dan beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Kampus UNM, UNHAS dan UMI, Kapolda Sulselbar dan Kapolrestabes Makassar harus bertanggung jawab.**
5. **Mendesak kepada Polda Sulselbar untuk menyeret semua anggotanya yang terlibat dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam menyikapi aksi mahasiswa tersebut ke proses peradilan yang fair, objektif dan transparan.**

Makassar, 1 Desember 2014

Abdul Azis, SH
Direktur